

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN NARKOTIKA
SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN MEDIS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Firanita Nurdiyanah Hariyanto

NIM: S20184065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN NARKOTIKA
SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN MEDIS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:
Firanita Nurdiyanah Harivanto
NIM: S20184065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN NARKOTIKA
SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN MEDIS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Firanita Nurdiyanah Hariyanto
NIM: S20184065

Disetujui Pembimbing


Fathor Rahman, M.Sy

NIP. 19840605 201801 1 001

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN NARKOTIKA
SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN MEDIS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota

1. Dr. Abdul Kholiq Syafaat, M.A.
2. Fathor Rahman, M.Sy




Menyetujui,
Plh Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: Departemen Agama RI, 2009). 123

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat, saya persembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan dan teruntuk:

1. Ayahku tercinta bapak Edi Hariyanto dan ibuku tercinta ibu Roikhatul Jannah yang telah mendidik dan membesarkan saya serta senantiasa selalu berjuang dan mendoakan dalam meraih kesuksesan dalam masa depan saya yang cerah.
2. Kepada adek saya satu-satunya Fina Imamatus Sholihah Hariyanto dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat untuk selalu berjuang sampai pada satu titik dimana itu adalah kesuksesan.
3. Teman-teman senasib seperjuangan Fakultas syariah UIN KHAS Jember, khususnya Prodi HPI (Hukum Pidana Islam) angkatan 2018, yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah ikut membantu memberi semangat dan doa dari awal kuliah sampai selesai.
4. Sahabat-sahabat yang saya sayangi dan cintai begitu besar rasa terimakasih saya kepadanya atas bantuan, dukungan, dan motivasinya.
5. Sahabatku suka duka Hilda Amalia Hasnah yang selalu memberikan support, dukukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember, yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil, I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Koordinator Kaprodi Hukum Pidana Islam, yang telah membantu dan mengarahkan jalannya penyusunan skripsi ini
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy sebagai Pembimbing skripsi penulis yang selaku memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya segenap Dosen Syariah yang sudah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, semoga apa yang telah penulis dapatkan bisa bermanfaat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih, dalam segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan masukan yang dapat memperbaiki skripsi ini. Serta dalam skripsi ini bisa memberikan ilmu kepada siapapun yang membacanya sebagai informasi dalam kehidupan masyarakat.

Jember, 20 Maret 2023

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Firanita Nurdiyanah Hariyanto, 2023: *“Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”*.

Kata Kunci: *Narkotika, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Pengobatan Medis*

Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi permasalahan yang cukup serius, karena semakin hari semakin luas penyebaran narkoba di seluruh Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini menjadi kemudahan bagi Bandar narkoba sebagai akses untuk memperluas transaksi narkoba. Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengartikan bahwa narkoba adalah jenis obat-obatan atau zat dari sebagian tanaman tertentu baik semi sintetis maupun sintetis.

Fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimakah penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan dalam perspektif hukum positif? 2) Bagaimanakah penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan dalam perspektif hukum Islam? 3) Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan?

Tujuan penelitian diantaranya yaitu: 1) Untuk mengetahui penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan dalam perspektif hukum positif 2) Untuk mengetahui penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan dalam perspektif hukum Islam 3) untuk mengetahui perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat normatif, berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan historis (historis approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach).

Penelitian ini sampai pada kesimpulan: Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, untuk kepentingan pengobatan, dokter dapat memberikan golongan II atau golongan III dalam jumlah yang terbatas dan persediaan tertentu. Dalam hukum Islam, penggunaan dan penjualan narkoba adalah hal yang haram yang merusak dan membahayakan bagi masyarakat harus dipastikan. Tindak pidana dalam istilah Fiqih (Hukum Islam) disebut dengan jinayah, tetapi para ulama fiqih juga memakai jarimah. An-Nawawi berkata, bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan yang telah membusuk (akibat suatu penyakit), terdapat perbedaan pendapat (dalam mazhab Syafi'i), pendapat terkuat hukum nya diperbolehkan. Dalam hal ini, memproduksi dan menjual kepada pihak berwenang untuk keperluan medis. Dapat dilihat dalam hukum Islam dan hukum Positif antara penggunaan narkoba itu sudah jelas sangatlah berbeda. Narkoba (zat yang memabukkan/khamr) tidak dikenal dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun kitab fiqih lainnya. Adapun zat-zat sejenis yang populer saat itu adalah Miras (minuman keras) yang disebut dengan al-khamr, sehingga metodologi yang digunakan para ulama dalam mencari ketentuan hukum Narkoba yaitu melalui pendekatan qiyas.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Sumber Hukum	32
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33

D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
E. Keabsahan Bahan Hukum.....	35
F. Tahap-tahap Penelitian.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Penggunaan Narkotika di Tinjau Dari Hukum Positif.....	38
B. Penggunaan Narkotika di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam.....	46
C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif kesehatan	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi permasalahan yang cukup serius, karena semakin hari semakin luas penyebaran narkoba di seluruh Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini menjadi kemudahan bagi Bandar narkoba sebagai akses untuk memperluas transaksi narkoba. Berdasarkan pendapat Soerjono Dirdjosisworo narkoba merupakan zat yang memiliki efek tertentu bagi seseorang yang menggunakan zat tersebut, dengan cara memasukkan zat tersebut kedalam tubuh. Sebagian besar setiap orang yang menggunakan narkoba sering kali menjadi ketergantungan pada zat tersebut. Penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan kefatalan yang akan berpengaruh pada tubuh dan psikologis seseorang.¹ Selain itu secara positif narkoba juga mendatangkan manfaat, tak lain manfaat dari narkoba sendiri digunakan untuk kepentingan pengobatan, yang dinilai sangat efektif dalam menyembuhkan penyakit.

Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin kepastian hukum, ketertiban serta kemanfaatan dalam masyarakat. Hukum juga menjamin bahwa seorang individu akan memperoleh manfaat tertentu.² Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengartikan bahwa narkoba adalah jenis obat-obatan atau zat dari sebagian tanaman tertentu baik

¹ Dirdjosisworo Soedjon, *Narkoba Menurut Hukum Indonesia*, gradmedia Bandung, 3.

² Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, "*Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*" (Depok; Pustaka Radja, 2022), 39.

semi sintetis maupun sintetis, yang mengakibatkan perubahan pada tubuh seseorang baik kesadaran dan menghilangkan nyeri-nyeri namun hal tersebut juga mengakibatkan ketergantungan pada zat tersebut.³ Beberapa narkotika sangat bermanfaat bagi kalangan medis sebagai pengobatan yang digunakan oleh dokter untuk mengobati jenis penyakit tertentu, indikasi adanya penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan kefatalan bagi setiap orang yang menyalahgunakannya.

Oleh Karena itu adanya Undang-Undang tersebut yang membahas tentang narkotika, sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan medis, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya narkotika untuk tidak disalahgunakan, sesuai dengan fungsinya hanya untuk ketentuan medis saja. Selain itu undang-undang tersebut sebagai bentuk penyadaran bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba, bahwa efek dari penyalahgunaan tersebut adalah kesehatan itu sendiri. selahain hal tersebut adanya narkotika juga digunakan sebagai riset atau penelitian serta bahan pendidikan.⁴

Berdasarkan UU tentang narkotika yang menyebutkan bahwa sangat banyak jenis-jenis narkoba yang ada , namun yang sering menjadi dikonsumsi dan disalahgunakan oleh seseorang yakni narkoba jenis ganja. Ganja dinilai sebagai tanaman yang sudah ada sejak lama. Adanya tanaman ganja tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi dan upaya menimbulkan kesenangan, sehingga orang-orang tertarik untuk mengakses ganja tersebut. Selain hal tersebut kemajuan mengenai medis yang saat ini banyak hal-hal yang

³ Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴ Bony Daniel ,A.R Sujono, Hakikat Hukum UU Nomor 35 Tahun 2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),24.

digunakan justru dalam pandangan islam dilarang. Hal ini menjadi kebingungan dan merasa dilemma akan adanya hal tersebut selain keperluan medis sebagai alat untuk menyembuhkan, keperluan tersebut juga dinilai bertentangan dengan hukum Islam.

Konsep Islam yang berbicara mengenai suatu barang dan atau bentuk barang yang apa bila masuk kedalam tubuh akan menimbulkan efek merusak akal pikiran dan memberikan ketidak manfaatan bagi dirinya sendiri hal tersebut diharamkan dalam agama islam.⁵ Selain hal tersebut kemajuan mengenai medis yang saat ini banyak hal-hal yang digunakan justru dalam pandangan Islam dilarang. Hal ini menjadi kebingungan dan merasa dilemma akan adanya hal tersebut selain keperluan medis sebagai alat untuk menyembuhkan, keperluan tersebut juga dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan ajaran Agama Islam yang menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang merubah dan menghilangkan kesadaran akal, dan menghasilkan keburukan bagi manusia itu sendiri maka hal tersebut dilarang dalam ajaran agama islam, serta dianjurkan untuk dihindari dan dihilangkan

Sedangkan hukum di Indonesia tidak melarang narkoba dalam kegiatan medis dan untuk kesehatan. Karena hal tersebut dunia kedokteran narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan seperti Kokain yang berfungsi untuk penekan rasa sakit di kulit, untuk anestesi atau bius pada pembedahan mata, hidung, tengorokan, Kodein yang digunakan untuk anti batuk, Morfin

⁵ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 132.

digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat, narkoba juga sering digunakan untuk keperluan operasi.⁶

Dengan demikian narkoba yang juga bisa disebut sebagai obat dapat bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dan pengobatan penyakit tertentu. Namun narkoba juga akan mengakibatkan hal negatif apabila disalahgunakan tanpa aturan dan pengawasan akan menimbulkan kerugian bagi setiap penggunaannya dan mengalami ketergantungan obat narkoba tersebut. Peningkatan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya tersebut berupa menyiapkan kesediaan narkoba tertentu diperuntukkan sebagai bahan medis dan melarang untuk menyalahgunakan jenis narkotika.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 narkoba jenis 1 hanya boleh digunakan untuk keperluan penelitian. Penelitian pernah dilakukan pada tahun 2020 oleh Deva Veronika yang menghasilkan, bahwa narkoba jenis 1 ini tidak dapat digunakan sebagai alat untuk kesehatan, namun hanya bisa digunakan sebagai alat penelitian. Namun beberapa golongan lainnya dapat digunakan untuk kegiatan kesehatan. Berdasarkan undang-undang tentang narkotika sendiri golongan jenis satu memang hanya terbatas untuk diproduksi oleh karena itu jenis golongan ini hanya diperlukan untuk kegiatan penelitian saja yang dalam hal ini sudah ditentukan oleh dinas

⁶ *Addiction Counselling competencies Tap 21*, (United States : US Department of Health And Human Service, 2008), 8.

kesehatan. Serta perlu adanya pengawasan secara ketat yang dilakukan oleh dinas kesehatan.⁷

Islam memandang bahwa kesehatan merupakan bentuk karunia yang Allah berikan kepada seorang manusia. Kesehatan merupakan ruh utama yang tertanam dalam tubuh manusia, dengan kesehatan tersebut manusia dapat melaksanakan segala aktivitas dilakukan. Dalam teori maqashid al-syariah Islam memiliki tujuan untuk melindungi umatnya dalam keberlangsungan dan kesejahteraan hidup umatnya. Selain itu, Teori ini juga ditinjau sebagai hukum Agama Islam yang memperhatikan konsep yang harus dijaga dalam kehidupan manusia dan tidak boleh diantaranya harus dilanggar oleh seseorang.⁸

Pada dasarnya hukum di Indonesia telah melegalkan narkotika sebagai pelayanan kesehatan namun umat Islam juga mengharamkannya dimana mengingat dalam hukum Islam terdapat beberapa ayat Alquran dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras atau sejenis narkotika yang memabukkan. Dalam dunia Islam zat yang berbahaya dan paling populer biasanya disebut dengan khamr atau minuman keras. Dalam Islam minuman keras atau khamar kemudian bergesekan bermetamorfosa dan berkembangbiak dengan adanya teknologi yang lebih canggih yang kemudian lazim disebut narkotika dan atau lebih luas lagi dari narkotika.⁹

Dari permasalahan tersebut sebenarnya adanya penggunaan zat atau obat yang mengandung narkotika akan membahayakan kesehatan. Secara

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2009) 170.

⁸ Al-Shidiqi, Hasbi filsafat ilmu, (Jakarta: grandmedia, 1980), 20.

⁹ Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung :Nuansa,2004),87.

kodratnya adanya narkotika sebenarnya tidak boleh keluar dari fungsi dari narkotika sendiri. hal tersebut secara hukum yuridis sudah ditentukan tentang manfaat dan tujuannya.

Dengan banyaknya penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan yang dapat meresahkan dan ketakutan terhadap masyarakat yang tidak mengerti atas hal itu , maka perlu diselesaikan secara cepat dengan dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam.

Sesuai dengan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang ada dan memaparkan masalah tersebut ke dalam laporan yang berjudul **“Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi tentang fokus masalah yang telah dijabarkan dari latar belakan di atas oleh karena itu dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimanakah penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan dalam perspektif hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan dalam perspektif hukum islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana islam terhadap penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkoba Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Dengan adanya judul penelitian tersebut, penulis mengharapkan akan mendatangkan manfaat bagi siapapun:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat hukum bagi program studi hukum pidana islam. Yang membahas tentang narkoba sebagai jalan alternatif sebagai alat pengobatan medis yang ditinjau dari hukum pidana islam dan hukum perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai manusia yang memiliki hasrat ingin tahu, maka adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengalaman dan menjadi sebuah semangat untuk membuat karya tulis lain selain skripsi ini.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk menambah nilai positif tersendiri karena penelitian ini dapat diketahui dasar hukum tentang penggunaan narkoba sebagai alat alternatif kesehatan dan kesesuaiannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberi pemahaman tentang dampak positif dan buruknya, serta hukum adanya narkoba sebagai alat alternatif pengobatan.

E. Definisi Istilah

Berikut adalah uraian secara singkat dari beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini:¹⁰

1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan suatu aktivitas yang didalamnya terdapat kegiatan mengurangi, memilih, dan membedakan serta menggolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Yuridis sendiri memiliki arti menaati hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila bentuk peraturan itu melarang maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis adalah sebuah kegiatan yang mampu menafsirkan atas informasi baru, dan lebih disederhanakan lagi menjadi beberapa komponen, sehingga dapat dipahami dan mudah untuk

¹⁰ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (UIN KHAS Jember Press 2021)

menganalisa dan menjawab persoalan baru dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

2. Normatif

Normatif adalah sebuah sikap yang selalu menaati peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Norma yang dimaksud dalam definisi istilah ini lebih bersifat evaluasi, artinya norma atau peraturan digunakan sebagai standar dalam melihat bentuk pelaksanaannya serta sebagai alat evaluasi.

3. Pengobatan Alternatif

Pengobatan alternatif merupakan bentuk pengobatan yang menggunakan alat, cara, bahan dan yang tidak tergolong pada pengobatan yang modern meskipun telah melibatkan peralatan yang canggih. Metode yang digunakan pengobatan alternatif kemungkinan besar menggunakan metode dari tubuh manusia langsung maupun diluar itu. Sedangkan pengobatan alternatif merupakan sebutan bagi seseorang yang melakukan pengobatan atau penyelenggara pengobatan itu sendiri. yang dalam hal ini bukan termasuk pengobatan modern.

4. Medis

Medis adalah sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian dari sistematika penulisan skripsi ini, alur sebagaimana dimaksud yakni sebagai berikut:

BAB I memuat bagian pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta definisi istilah, bagian ini sebagai petunjuk, tujuan dari penelitian yang diangkat.

BAB II memuat tentang kajian pustaka yakni, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagai pembanding dan pisau analisis untuk membedah dan menemukan jawaban dalam fokus penelitian.

BAB III berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode untuk menguap fokus masalah.

BAB IV adalah pembahasan berisi tentang uraian rinci dari fokus masalah,

BAB V adalah penutup, bagian ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan memiliki pokok permasalahan yang sama, dengan demikian berdasarkan judul yang diangkat. Peneli mendapatkan beberapa kajian terdahulu, yang dinilai memiliki kesamaan dalam fokus masalahnya. Adapun kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Muhammad Reynanda RM, Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, adapun judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika).¹¹

Penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis (berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Di dalam skripsi ini membahas tentang: 1) Bahaya penggunaan narkotika secara bebas. 2) Penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis. 3) Penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis (berdasarkan pasal UU No 35 Tahun 2009

¹¹Muhammad Reynanda. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2019.

tentang Narkotika). 4) Pandangan hukum Islam terkait legalitas penggunaan narkotika dalam dunia medis. Adapun persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang narkotika sebagai alat pengobatan medis. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah lebih membahas tentang Penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis (berdasarkan pasal UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan peneliti, meneliti tentang hukum penggunaan narkotika yang digunakan sebagai alat alternatif pengobatan medis dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam serta perbandingan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam terhadap penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan.

2. Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang N0.35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1962 (Tentang Narkotika).

Ananda Firman, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh-Darussalam, adapun judul dalam skripsi ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-undang N0.35 Tahun 2009 berdasarkan ratifikasi konvensi tunggal PBB Tahun 1962 (tentang narkotika).

Di dalam skripsi ini memfokuskan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pokok permasalahannya yakni : 1. Bagaimana penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan menurut undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotita dan pandangan islam, 2. Bagaimana

kepastian hukum bagi penggunaan ganja sebagai tanaman medis dalam keadaan darurat berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dijelaskan bahwasannya, berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang memasukkan ganja kedalam kategori narkotika golongan I. Penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pemerintah juga sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat peraturan pemerintah No.1 Tahun 1980 tentang ketentuan penanaman papaver, koka, dan Ganja. Dan adapun juga yang dimaksud dengan kepastian hukum yakni perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin suatu hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 35/2009, narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹² Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah tentang penggunaan ganja sebagai alat pengobatan dan kepastian hukum bagi penggunaan ganja sebagai tanaman medis dalam keadaan darurat. Sedangkan peneliti, meneliti tentang hukum penggunaan narkotika yang digunakan sebagai alat alternatif pengobatan medis dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam serta perbandingan antara hukum

¹² Ananda Firman, *Analisis yuridis terhadap alternatif pengobatan medis tanaman ganja dalam undang-undang n0.35 tahun 2009 berdasarkan ratifikasi konvensi tunggal pbb tahun 1962 (tentang narkotika)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh-Darussalam

positif dengan hukum pidana islam terhadap penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan.

3. Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (*studi kasus putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag*).

Deva Veronica, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, adapun judul dalam skripsi ini adalah Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (studi kasus putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag).

Skripsi ini memfokuskan tentang kajian yuridis penggunaan ganja sebagai pengobatan medis. Yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1) Pengaturan hukum mengenai ganja sebagai pengobatan medis dalam perspektif hukum pidana. 2) Yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 111/Pid.sus/2007//Pn.Sag. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, metode ini adalah penelitian kepustakaan yang meneliti terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal dan lain-lain. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang narkoba di gunakan sebagai alat kesehatan medis dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah kepada ganja sebagai pengobatan medis (studi kasus putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag).¹³

¹³ Deva Veronica. *Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari 2020.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hidayat, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, adapun judul dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan rumusan masalah: 1. Apa syarat yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan penelitian dari penelitian ini, maka menghasilkan sebagai berikut: 1. Syarat narkotika yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika meskipun pada dasarnya narkotika adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang, namun terdapat pengecualian dalam hal penggunaannya dan penguasaannya. Pengecualiannya yakni: untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hukum islam terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.¹⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah tentang syarat narkotika yang diperbolehkan dan tinjauan hukum Islam terhadap narkotika. Sedangkan peneliti, meneliti tentang hukum penggunaan narkotika yang digunakan sebagai alat alternatif pengobatan medis dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam serta perbandingan antara hukum

¹⁴ Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia Yogyakarta

positif dengan hukum pidana Islam terhadap penggunaan narkoba sebagai alat kesehatan.

5. Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan.

Dika Syahputra, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan. Adapun judul dari penelitian terdahulu ini adalah Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan.

Dengan rumusan masalah: 1. Apa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui sanksi rehabilitasi, 2. Bagaimana pengaturan hukuman rehabilitasi di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan surat edaran Mahkamah Agung, 3. Bagaimana relevansi tujuan penghukuman rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan penelitian dari penelitian ini, maka menghasilkan sebagai berikut: mengetahui pengaturan hukum tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bagaimana relevansi sanksi rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009) dengan tujuan pemidanaan.¹⁵ Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu ini adalah tentang penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap tindak pidana narkoba dengan tujuan

¹⁵ Dika Syahputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan.

pemidanaan dan tujuan penghukuman rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Sedangkan peneliti, meneliti tentang hukum penggunaan narkotika yang digunakan sebagai alat alternatif pengobatan medis dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam serta perbandingan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam terhadap penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).	Muhammad Reynanda, Skripsi 2019	Penelitian sama-sama membahas tentang narkotika sebagai alat pengobatan medis.	Penelitian ini adalah lebih membahas tentang Penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis (berdasarkan pasal UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1962 (Tentang Narkotika).	Ananda Firman, Skripsi	Penelitian sama-sama membahas tentang narkotika sebagai alat pengobatan medis.	Penelitian ini adalah tentang penggunaan ganja sebagai alat pengobatan dan kepastian hukum bagi penggunaan ganja sebagai tanaman medis dalam keadaan darurat.
Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (<i>studi kasus putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag</i>)	Deva Veronica, Skripsi 2020	Penelitian sama-sama membahas tentang narkotika sebagai alat pengobatan medis.	Penelitian ini lebih mengarah kepada ganja sebagai pengobatan medis (<i>studi kasus putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag</i>).Covid-19.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35	Hidayat, Skripsi 2008	Penelitian sama-sama membahas	adalah tentang syarat narkotika yang diperbolehkan dan tinjauan hukum Islam terhadap narkotika.

Tahun 2009 Tentang Narkotika.		tentang narkotika sebagai alat pengobatan medis.	Sedangkan peneliti, meneliti tentang hukum penggunaan narkotika yang digunakan sebagai alat alternatif pengobatan medis dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam serta perbandingan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam terhadap penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan.
Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Relevansinya Dengan Tujuan Pidanaan.	Dika Syahputra, Skripsi 2020	Penelitian sama-sama membahas tentang narkotika sebagai alat pengobatan medis.	tentang penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika dengan tujuan pidanaan dan tujuan penghukuman rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Sedangkan peneliti, meneliti tentang hukum penggunaan narkotika yang digunakan sebagai alat alternatif pengobatan medis dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam serta perbandingan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam terhadap penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan.

B. Kajian Teori

1. Kajian Umum Narkotika

Narkotika sudah tidak fenomenal lagi di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini sering terdengar di berbagai media elektronik maupun media cetak lainnya yang berbicara tentang narkotika. Serta sudah banyak korban yang berjatuh akibat penyalahgunaan narkotika. Narkotika sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotic* yang dikenal sebagai obat bius. Obat ini pada umumnya mendatangkan efek pada tubuh berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan semangat dalam bekerja atau beraktivitas

- b. Menurunkan kesadaran
- c. Daya khayal yang naik
- d. Ketergantungan.¹⁶

Sedangkan pengertian narkotika berdasarkan pasal 1 undang-undang tentang narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau zat yang berasal dari sebuah tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang bila seseorang menggunakannya dapat menyebabkan penurunan kesadarannya, kehilangan rasa sampai rasa nyeri yang hilang.

Kemudian pada pasal 2 undang-undang narkotika menyebutkan bahwa narkotika memiliki prekursor bahan kimia atau zat kimia dalam pembuatan narkotika. Sedangkan pada pasal 3 menyebutkan bahwa narkotika produksi merupakan serangkaian proses pengelolaan dan menghasilkan narkotika mentah atau narkotika jasi. Serangkaian tersebut berdasarkan undang-undang sudah diatur mengenai tahapan dan mekanisme pembuatan narkoba.

2. Dampak Penggunaan Narkotika

a. Dampak Positif Penggunaan Narkotika

Adanya narkoba berdasarkan undang-undang merupakan bagian dari obat-obatan yang dibutuhkan oleh medis, dan sebagai bahan ilmu penelitian. Narkoba apabila digunakan dengan sistem dan takaran yang tepat serta jelas tujuan penggunaannya kan menjadi manfaat bagi khalayak umum, namun narkoba seringkali dipandang

¹⁶ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta:CV. Adipura, 2000), 13.

sebagai hal yang negatif karena sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu secara implisit narkoba merupakan obat yang memiliki manfaat lebih, dan narkoba sendiri adalah salah satu barang medis yang digunakan untuk kesehatan, serta sebagai salah satu bahan penelitian untuk keperluan ilmu pengetahuan. Adanya narkoba berdasarkan undang-undang sudah jelas kegunaan dan manfaatnya, jika sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh dinas kesehatan. Dampak negatif penggunaan narkotika

Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi, bukan tidak ada peraturan tentang dampak negatif dari narkoba itu sendiri. melihat bahwa narkoba berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1997 diartikan sebagai obat-obatan yang terbuat dari tanaman atau zat lain yang bukan tanaman. Seseorang yang memasukkan narkoba ke dalam tubuhnya, baik secara konsumsi dan lain sebagainya, akan mengakibatkan perubahan terhadap seseorang tersebut. Biasanya perubahan yang terjadi berupa hilangnya kesadaran dan hilangnya rasa nyeri yang ada di dalam tubuh.

Adanya undang-undang tersebut sudah jelas bahwa efek daripada mengkonsumsi narkoba akan mengakibatkan gangguan terhadap mental manusia serta ketergantungan terhadap obat tersebut. Sifat adanya narkoba sendiri sebagai sebenarnya sebagai ancaman bagi penggunaannya, lantaran tiga efek yang akan terjadi terhadap seseorang

yang mengkonsumsinya, efek tersebut berupa gangguan yang terus menghantui pengguna, adapun tiga efek yang dimaksud adalah, tidak dapat meninggalkan narkoba, menjadi pengikut setia, dan mencintai narkoba melebihi siapapun. Adapun sifat khusus yang akan terjadi dan membahayakan bagi setiap penggunanya adalah, sebagai berikut:¹⁷

- 1) Habitual sendiri merupakan sifat yang selalu menjadi bayangan bagi penggunanya, untuk mengingat, membayangkan dan selalu mencari adanya bentuk narkoba. Sifat ini menjadikan setiap orang sudah tahap rehabilitas dan cenderung sembuh akan kembali menggunakan narkoba.
- 2) Adiktif yakni sifat narkoba yang selalu memaksa penggunanya untuk selalu memakai narkoba dan tidak dapat menghentikannya..
- 3) Toleran yang juga sebagai sifat dari narkoba, merupakan efek obat yang membuat pemakainya merasa menyatu dengan narkoba, artinya ketergantungan terhadap penggunaan narkoba..

Penyalahgunaan narkoba secara implisit akan berdampak terhadap kehidupan manusia berupa mental, sosial, fisik, budaya yang bahkan ekonomi

3. Sejarah Narkotika

Adapun pada dasarnya narkotika dan obat bius adalah merupakan obat penghilang rasa sakit dan juga mengubah perasaan dan pikiran. Pada saat Tahun 2000 SM, dikenal sebagai tanaman yang bernama papavor somniveritum (candu), dan tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang

¹⁷ Abidin Abidin, ancaman narkoba, (Bandung Sinergi Bandung Pustaka Indonesia, 2007), . 3-6.

tumbuh diberbagai wilayah seperti China, India dan diberbagai negara lainnya. Kemudian pada saat Tahun 330 SM ada seseorang yang bernama Alexander The Great mulai mengenalkan candu di india dan persia. Pada saat itu orang india dan persia menggunakan candu tersebut pada saat jamuan makan dan saat santai (Antonio Estohocado, 2010). Pada Tahun 2000 SM di Samarinda ditemukan sari bunga opion ataupun dikenal dengan sebutan opium (candu papavor somniferitum). Bunga opium ini tumbuh subur didaerah dataran tinggi Samarinda dengan ketinggian di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.

Kemudian opnium ini juga menyebar di daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Pada Tahun 1806, friedrich wilheim yang merupakan seorang dokter dari Westplhalia telah berhasil menemukan modifikasi candu dengan menggunakan campuran amoniak yang dikenal morfin. Morfin ini telah di ambil dari nama dewa mimpi yang berasal dari Yunani yaitu Dewi Morphius.pada saat Tahun 1806 telah terjadi perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat. Akibatnya perang saudara ini dengan banyaknya prajurit yang menjadi korban baik korban yang sudah terluka maupun korban yang sudah mati. Morfin ini digunakan untuk untuk menghilangkan rasa sakit akibat luka peperangan yang terjadi pada prajurit yang terluka. Kemudian pada saat tahun 1874, Alder Wright yang merupakan seorang ahli kimia yang berasal dari London merebus cairan morfin tersebut dengan menggunakan senyawa asam anhidrat (cairan asam yang ada pada tanaman yang sejenis jamur). Campuran ini di coba untuk

diuji pada anjing. Hasil uji coba ini diketahui bahwa campuran ini memberikan efek kepada anjing tersebut. Anjing menunjukkan reaksi ketakutan, tiarap, muntah-muntah, dan mengantuk.

Kemudian pada tahun 1898, pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengan sebutan nama heroin. Heroin ini ini dapat digunakan untuk obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini heroin tidak digunakan lagi sebagai obat, hanya morfin yang digunakan.

Indonesia telah mengenal dengan penggunaan obat-obatan jenis opium pada zaman penjajahan Belanda. Pemakai pecandu opium ini sebagian besar adalah orang-orang China. Pemerintah Belanda telah memberikan izin legal dengan menerbitkan Undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* yang mulai berlaku pada Tahun 1927. Pemerintah Belanda juga telah mengizinkan tempat-tempat tertentu untuk mengisap candu. Pengadaan candu opium ini telah dilegalkan dengan Undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie*, yang awalnya orang-orang China menggunakan candu dengan cara tradisional yakni dengan menggunakan pipa panjang.

Selanjutnya pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan negara lain, Negara Republik Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penggunaan zat/obat terlarang. Undang-undang tersebut telah mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya. Wewenang tersebut telah diberikan kepada menteri kesehatan untuk digunakan mengatur

Undang-undang tersebut. Kemudian pada tahun 1970 penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan banyak korban khususnya pada generasi muda. Penyalahgunaan narkoba ini berawal dari masalah anak-anak muda di Amerika Serikat, kemudian mulai berpengaruh keseluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam penanggulangan dan pencegahan peredaran narkoba di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang narkotika tersebut mengatur tentang penyalahgunaan narkotika. Lalu Undang-Undang ini juga menyebutkan peran khusus dari dokter serta rumah sakit yang telah disesuaikan dengan petunjuk dari Menteri Kesehatan. Akan tetapi, adanya dampak dari narkoba ini sulit dibendungkan. Narkoba juga telah memasuki negara Indonesia dan juga telah terjadi banyaknya generasi yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Di dalam mengatasi permasalahan yang sangat meningkat di Indonesia maka presiden Republik Indonesia mengeluarkan intruksi No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi bernama BAKOLAK INPRES 6/71. BAKOLAK INPRES 6/71 ini merupakan sebuah badan yang telah dibentuk pemerintah di dalam penanggulangan segala macam bentuk yang mengancam keamanan negara seperti narkotika, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan pengawasan terhadap orang asing.¹⁸

¹⁸ Sulung Faturachman, *Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 1, 2020, 1-12.

Psikotropika, Narkotika, maupun zat adiktif lainnya yang ditemukan, yang awalnya diperbolehkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah manusia sudah mengenal zat psiko-aktif (yang termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Adapun berbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, bunga. Dan berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmaloginya.

Dengan berjalannya waktu, yang telah ditandai dengan kemajuan peradaban manusia dalam bidang teknologi, maka manusia dapat mengelola zat-zat psiko-aktif tersebut dengan cara yang begitu canggih. Pada tahun 800-an juga telah menemukan proses penyulingan. Sebelumnya minuman keras (miras) hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 15%. Karena dengan adanya proses pembuatannya hanya merupakan fermentasi alamiah saja. Opium yang digunakan sejak tahun 5000 SM dolah menggunakan cara alamiah dengan kadar narkotika yang sangat relatif rendah. Tahun 1805 ilmu pengetahuan telah menemukan morphine yang merupakan kadar murni dalam opium itu. Pada tahun 1834 jarum suntik telah ditemukan, dalam hal ini menyebabkan timbulnya cara yang baru untuk memakai morphine. Dan ditemukannya cocaine yang pada mulanya untuk menyembuhkan bagi mereka yang ketagihan morphine, akan tetapi justru berpindah menjadi ketagihan cocaine. Cocaine yang telah dihasilkan dari daun coca itu, dimana Amerika Serikat sebagai penghasil coca terbesar di dunia yang diproduksi hingga 25 juta ton

pertahun. Hubungan antara bangsa di negara ini yang juga makin bertambah pesat, yang berawal dari para penjajah dunia Barat yang telah berhasil menemukan zat psiko-aktif pada bangsa-bangsa di benua Asia, Afrika, dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebarannya di wilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan media masa yang begitu cepat ini, telah berimplikasi pada tersebarnya zat-zat psiko-aktif dan menjadi semakin dikenal umat manusia, serta semakin bertambah lagi kasus penyalahgunaan NAPZA.¹⁹

4. Jenis-jenis Narkotika

- a. Opium, Yang disebut dengan opium ini ialah sejenis cairan yang keluar dari tanaman papaver sammi verivum yang membeku atau mongering yang mengandung candu mentah .
- b. Morpin, adalah bagian dari jenis narkoba yang digunakan oleh dokter atau medis sebagai obat penenang, efek yang dirasakan jika mengkonsumsi jenis ini, dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri, biasanya digunakan dokter untuk proses operasi.
- c. Ganja, merupakan jenis tanaman jenis marijuana, yang dapat tumbuh secara liar, zat yang terkandung dalam tumbuhan ini dapat meracuni atau memabukkan. Tanaman ini sering ditemukan di kawasan tropis dan wilayah lainnya dengan menyesuaikan kondisi iklim tersebut.

¹⁹ Syarifuddin, *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1 No.2, 2012.268.

- d. Cocaine, adalah jenis tanaman yang sering digunakan oleh seseorang sebagai alat perangsang, jenis tumbuhan ini banyak ditemukan di Negara amerika selatan, asia dan india.
- e. Heroin, merupakan jenis narkoba yang hampir sama dengan morfin, namun jenis ini memiliki kandungan medis yang dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan. Sebenarnya heroin merupakan proses olahan daripada morfin melalui proses pengelolaan yang cermat, dan memiliki kandungan zat candu lebih keras daripada morfin.
- f. Sabu-sabu, merupakan jenis narkoba yang memiliki tekstur seperti kristal halus dan berwarna putih, jenis ini dinilai mudah larut didalam air dan alkohol.
- g. Ekstasi, jenis ini sebenarnya tidak tergolong kedalam bagian zat yang memabukkan seperti halnya jenis jenis yang lainnya. Namun ekstasi lebih cenderung digunakan sebagai perangsang saja.
- h. Putaw, jenis narkoba berupa cairan yang terekstrak dari kandungan alkohol, heroin dan ganja, putaw sendiri merupakan jenis minuman yang berasal dari cina dengang penggunaan disuntikkan kedalam pembuluh darah dan meminumnya..
- i. Alkohol, juga termasuk dalam jenis narkoba, seseorang yang mengkonsumsi jenis ini akan merasakan ketergantungan sehingga mengalami keracunan/mabuk.

- j. Sedativa/Hipnotika, atau dalam dunia medis disebut dengan jenis golongan psikotropika jenis IV yang digunakan sebagai obat penenang.

5. Tinjauan Hukum Positif Tentang Penggunaan Narkotika Sebagai Alat Alternatif Pengobatan Medis

Narkoba merupakan salah satu zat dan juga tergolong sebagai obat-obatan, bagi seseorang yang mengkonsumsinya dapat menimbulkan hilang kesadarannya, isilah tersebut dijelaskan didalam undang-undang pasal 1 ayat 1 nomor 35 tahun 2009. Zat ini juga dapat menimbulkan rasa ketergantungan untuk selalu mengkonsumsinya. Selanjutnya penggolongan atas efek yang ditimbulkan oleh narkoba dijelaskan berdasarkan lampiran undang-undang yang ditetapkan melalui keputusan menteri kesehatan.²⁰

Sedangkan peraturan tentang penggunaan dan kadar standar konsumsi narkoba dijelaskan Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang pengelolaan narkotika yaitu: 1. Narkotika golongan I, 2. Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa narkoba tidak boleh disalahgunakan dan dikonsumsi dengan tidak sesuai dengan kadar pengelolaan konsumsi narkoba, yang secara jelas diatur dalam peraturan tersebut.

²⁰ Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

6. Tinjauan Hukum Islam tentang penggunaan narkoba sebagai alat alternatif pengobatan medis

Dalam hukum pidana islam narkoba sangat dilarang dalam islam. Karena dalam kenyataannya Al-qur'an dan hadist tidak pernah membahas sekali tentang jenis-jenis tumbuhan tertentu, yang kemudian dinyatakan sebagai tumbuhan (tanaman) terlarang.

Menurut Yusuf Qardhawi, heroin dan ganja serta jenis narkoba lainnya disebut dengan mukhaddirat yang memiliki arti narkoba. Mukhaddirat sendiri berdasarkan konsep islam diharamkan untuk dikonsumsi maupun digunakan.²¹

Fuqaha' sepakat bahwa sumber hukum pidana islam berasal dari sumber hukum yang empat. Sumber hukum yang dimaksud qiyas, ijma' hadits dan yang paling utama adalah alquran sebagai bentuk hukum islam yang global. Ketentuan lain yang bukan termasuk dari hukum yang 4 tersebut tidak dapat digunakan sebagai hukum pidana islam. Karena hukum pidana islam sendiri berbicara tentang tindakan manusia, yakni tindakan yang dilarang oleh islam untuk dilaksanakannya, hal tindakan yang dilakukan tersebut biasanya berdampak langsung terhadap seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Adanya konsep kesetaraan melaksanakan hukum islam dan diselaraskan dengan hak asasi manusia sebagai anugerah dari Allah SWT yang sudah ada sejak lahir maka tetapan selain hukum islam yang empat, tidak dapat digunakan sebagai dasar

²¹ Yusuf Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer*, 729.

hukum pidana islam, lantaran ketetapan tersebut biasa saja salah dalam menetapkan keputusan hukum pidana islam. Oleh karena itu sebagai pertimbangan keputusan lain, selain dasar hukum yang 4 tidak dijadikan sebagai bentuk hukum pidana islam.²²



²² *Ibid.* 186

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan memuat deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk membahas persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam penelit ini, terdapat beberapa metode dan rasional diperlukan suatu objek yang berkaitan dengan penelitian, karena metode berfungsi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil dan tindakan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan menghasilkan suatu penelitian yang terbaik.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat normatif. yaitu meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain untuk menjawab permasalahan hukum yang ditelit.²³ Selain jenis-jenis penelitian tersebut penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif yakni mencoba untuk mengkonsepsikan tentang (penggunaan narkotika sebagai alternatif pengobatan medis perspektif hukum positif dan hukum pidana islam).

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat hukum normatif dan dapat disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Adapun yang disebut penelitian hukum ini adalah sebuah analisis

²³ Muhaimin, *Motede Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 48

yang diharapkan untuk dapat menganalisis isi sebuah hukum, efektifitas hukum, yang konsepsinya sebagai peraturan perundang undangan dengan konsep law in books, atau hukum sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia antara pantas tidaknya. Oleh karena itu data yang diperoleh dalam penelitian yakni sekunder dan primer.²⁴

B. Sumber Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. oleh karena itu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber prioritas yang diperlukan untuk bahan penelitian, untuk itu bentuk dari sumber data primer sendiri berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian seperti:

- a. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
- c. Al-Qur'an
- d. Hadist
- e. Fatwa MUI

²⁴ Amiruddin, Zainal Azkin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 118.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan sumber data sekunder dilakukan dengan teknik yaitu library research, yaitu mempelajari literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan narkoba sebagai alternatif pengobatan medis. Data sekunder sendiri merupakan data yang tidak termasuk dokumen resmi atau Undang-Undang. Sumber bahan hukum ini biasanya dapat diperoleh dari pendapat ahli hukum yang dimuat dalam buku, karya ilmiah, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁵

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier ini merupakan untuk mengetahui penjabaran secara rinci yang mendukung kedua sumber yang diatas. Adapun contoh data ini seperti KBBI, kamus Undang-Undang, dan situs resmi (Internet).²⁶

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya setelah menentukan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan maka perlu untuk menentukan teknik pengumpulan data dengan menjelaskan dari mekanisme jenis dan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan.²⁷ Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode library research. Dengan menggunakan teknik komparatif yang membandingkan bagaimana penggunaan narkoba sebagai alternatif pengobatan medis perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 63.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers,2009), 114.

²⁷ Sugiono. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif R&D* (Bandung :Alfabeta.2017).224

Mencari perbedaan dan persamaan dalam kedua konsep tersebut, kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Dan selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan penelitian.

Studi Pustaka (Library Research) merupakan kajian terhadap sebuah informasi yang bersifat tertulis dan berasal dari sumber-sumber yang sudah terpublikasi untuk dijadikan sebagai bahan dalam penelitian hukum. Disini penulis menggunakan studi pustaka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian proposal tentang Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Menurut hukum islam dan hukum positif.

Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni mencari sebuah permasalahan yang memiliki persamaan dengan fokus masalah yang telah ditetapkan, dan mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang penulis tetapkan serta bahan data lain yang diperoleh dari buku, jurnal, serta bahan kajian hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data biasanya digunakan juga melihat jenis dari penelitian yang digunakan. Jenis hukum normatif yang digunakan sebagai jenis penelitian dengan menobatkan data sekunder dan data primer sebagai

bahan analisis data. Maka dalam menganalisis data atau bahan hukum tidak boleh memisahkan atau terlepas dari ilmu-ilmu hukum.²⁸

Teknik analisis yuridis normatif lebih menekankan pada analisis deduktif, yang berfungsi sebagai alat utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis dari bahan normatif terdiri dari sumber daya kepustakaan sebagai sumber penelitian.²⁹

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data merupakan sebuah konsep akhir atau validasi sebagai bahan untuk mempermudah untuk memahami sebuah data yang diperoleh agar dapat disusun dengan struktur yang baik, sistematis dan rapi. Maka dengan demikian pengolahan data melalui beberapa tahapan dinilai penting agar menjadikan penelitian yang sistematis.

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian mempunyai tahapan-tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, tahapan ini meliputi tahapan pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahapan penyelesaian. Penjelasan tiap-tiap tahapan yakni sebagai berikut:

1. Tahap-tahap pra-penelitian
 - a. Mengatur perencanaan penelitian.
 - b. Mengutarakan judul ke fakultas syariah, yang sudah dilengkapi dengan konteks penelitian dan tujuan penelitian.

²⁸ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163

²⁹ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 66-167

- c. Melihat kajian pustaka, dengan melihat penelitian terdahulu sesuai dengan judul penelitian untuk dijadikan referensi penelitian.
- d. Mengkonsultasikan proposal kepada dosen pembimbing.
- e. Melakukan revisi proposal.

2. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini merupakan tahapan dalam melaksanakan penelitian dengan melaksanakan pengamatan yang terdiri dari beberapa tahap yakni:

- a. Memahami konteks penelitian.
- b. Mengumpulkan bahan hukum sesuai dengan focus penelitian.
- c. Melakukan reduksi data dengan cara memilah data yang sesuai dengan fokus masalah.
- d. Melakukan penyajian data dengan diseskripsikan dan dikaitkan dengan teori yang relevan dengan fokus masalah.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahapan yang terakhir didalam penelitian, yang mana ketika penelitian sudah selesai dilakukan maka langkah terakhir yaitu penuangan hasil penelitian kedalam laporan penelitian. Tahapan ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Membuat kesimpulan harus dengan berdasarkan pada argument hukum sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan berkualitas. Setelah kesimpulan membuat atau merekomendasikan berdasarkan argument yang disajikan dalam isi dan kesimpulan.

4. Tahap Pasca Penelitian
 - a. Melakukan bimbingan
 - b. Melakukan revisi
 - c. Melakukan siding skripsi atau ujian akhir skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Narkotika diTinjau Dari Hukum Positif

Narkotika adalah obat yang dilarang dalam hukum positif. Hukum positif mengatur narkotika secara ketat dan menyatakan bahwa pemilik, pengguna, dan pemasok narkotika dapat dikenakan sanksi yang berat. Saksi ini termasuk hukuman penjara, denda, dan pembatasan hak-hak sosial. Selain itu orang yang terlibat dalam narkotika juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pembatasan hak pilih atau kehilangan hak untuk bekerja di industri tertentu. Hukum positif juga menemukan bahwa narkotika dilarang jika orang yang menggunakan tidak diberi izin oleh dokter.³⁰

Narkotika adalah bahan kimia yang digunakan untuk meredakan nyeri mempengaruhi sistem saraf pusat, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan efek psikoaktif. Di Indonesia, narkotika ditangani oleh keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.³¹ Keputusan Presiden ini bertujuan mencegah dan menahan pengedar obat-obatan terlarang, termasuk narkotika.

Penggunaan narkotika sering dihubungkan dengan tindak kejahatan, karena narkotika dianggap memiliki pengaruh buruk dan menyebabkan penggunaannya melakukan tindak kejahatan. Mustafa (2007) mengatakan

³⁰ Dr Yustinus Prastowo “*Komentor Hukum Narkotika di Indonesia*” (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2018), 11

³¹ Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadi aturan formal sebagai acuan.³²

Dintinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropi yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan *Supply*, tetapi juga dari sisi permintaan *Demand*.³³

1. Dasar Hukum Narkotika di Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

³² Muhammad Mustafa, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, (FISIP UI Press, 2007), 17

³³ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol 8 No. 1, 2017, 40

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.³⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 35 tahun 2009 narkotika digolongkan dan hanya tergolong menjadi tiga kelompok saja. Adapun jenis jenis daripada pengelompokan golongan tersebut; golongan 1, golongan ini dinilai sebagai salah satu jenis narkoba yang tidak dapat digunakan sebagai medis melainkan hanya pelaksanaan atau analisis undang-undangnya.

“Bahwa jumlah narkotika terbatas dan golongan satu hanya digunakan sebagai bahan riset daja dan tidak dapat digunakan sebagai pengobatan. Yang dalam hal ini perlu adanya izin menteri untuk bisa mengaksesnya.”

Dalam hal pengobatan dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi dokter bahwa golongan narkotika yang dapat digunakan adalah jenis golongan II dan III.

Dan bagi seluruh masyarakat indonesia berhak memperoleh kenyamanan yang tidak terdapat narkotika didalamnya. Beberapa Golongan Narkotika juga bisa dipakai dan juga digunakan sebagai alat medis sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak tidak diguakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Tahun 2009

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1

tentang Narkotika, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

- b. Yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Narkotika Golongan II dan Golongan III. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan pengetahuan. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan.

Penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam hukum positif Indonesia didukung oleh tujuan tentang dibentuknya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana dalam pasal 4 Bab II sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu narkotika.³⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di bab IX yang menjelaskan tentang pengobatan dan rehabilitasi,

³⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

di bagian satu di jelaskan mengenai pengobatan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 samai ayat 3 yang berbunyi;

- a. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang.
- b. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki menyimpan, atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- c. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.³⁶

Hukum Narkotika di Indonesia diatur didalam UU No 35 Tahun 2009 berisi tentang larangan dan ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika baik perseorangan ataupun korporasi. UU narkotika di Indonesia menggunakan istilah pencandu narkoba, penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan Narkotika untuk pengobatan juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2004 Tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika Dan Psikotropika dan prekursor. Disebutkan dalam pasal 8 yang berbunyi:

³⁶ Enik Isaini, *Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jurnal Independent, Vol. 5 No. 2, 2017), 50

Penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika dan psikotropika untuk pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan perkembangan pola penyakit.³⁷

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dinyatakan bahwa Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.³⁸

Pada dasarnya, narkotika mempunyai dampak yang sangat merugikan pada tubuh apabila dikonsumsi tanpa pengawasan dari seseorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter. Maka dari itu, terbentuklah suatu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat tujuan dari terbentuknya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa narkotika hanya untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan apabila narkotika digunakan selain untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau disalahgunakan, maka pelaku akan dijerat ketentuan pidana yang tertera dalam bab VX Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan pasal 148. Selain dipergunakan untuk pengobatan, undang-undang nomor 35 tahun

³⁷ Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

³⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2009 tentang narkotika juga bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Bab IV Pasal 13, Lembaga Ilmu Pengetahuan merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat menggunakan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁹ Sebagai pendukung dari Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pemerintah membentuk suatu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Rencana Tahunan ini digunakan untuk menentukan satu tahun kebutuhan narkotika yang diperlukan oleh industri farmasi, industri non farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan.

Pada pasal 7 menyatakan bahwa untuk menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika dan Psikotropika, data dan pelaporan terdiri dari:

- a. Rencana kebutuhan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- b. Laporan penggunaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- c. Laporan realisasi produksi dan peredaran dari Industri Farmasi.

³⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- d. Laporan realisasi impor dan ekspor dari importir dan eksportir.
- e. Laporan ketersediaan dari instalasi farmasi pemerintah.

Dalam masyarakat tentang “Upaya Penyelamatan Generasi Muda” melalui bahaya narkoba terutama dalam tingkatan SMP dan SMA yang harus memahami kesadaran mereka dalam bahayanya mengkonsumsi narkoba dalam jumlah berlebihan “tidak di awasi oleh dokter” yang mengakibatkan kesehatan mental dan pergaulan sekolah dan rumah.⁴⁰

Penulisan menilai bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 terkandung dari dua sisi, yakni sisi humanis yang dilakukan kepada pecandu narkoba serta bersikeras terhadap pengedar dan Bandar sindikat pengedaran narkoba. Sisi humanis dapat dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut:

Setiap pecandu dan koeban daripada penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalankan tahap rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam hukum positif, penggunaan narkoba sebagai alternatif pengobatan medis tidak diizinkan. Penggunaan narkoba tanpa resep dokter dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang dapat disebabkan oleh tindak pidana.⁴¹ Oleh karena itu, sebelum menggunakan narkoba sebagai alternatif pengobatan medis, izin dari seorang dokter harus diperoleh terlebih dahulu. Jika seorang dokter menyarankan penggunaan narkoba sebagai alternatif pengobatan medis, maka

⁴⁰ Qomariyatus Sholihah, “Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, KEMAS 9 2013, 153-159

⁴¹ Prof. Dr. Bambang Prawiro, *Hukum Narkoba di Indonesia* (Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 68

penggunaan narkotika harus sesuai dengan dosis dan jangka waktu yang ditentukan oleh dokter.

Pengertian Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa narkotika sendiri adalah bentuk zat atau obat yang berasal dari tanaman bunga naik sintetis maupun non sintetis, dengan mengakibatkan adanya rasa penurunan atas kesadaran, hilangnya rasa, dan menghilang rasa nyeri serta beban terasa berkurang.⁴²

Psikotropika merupakan bagian dari obat-obatan yang berasal dari alamiah yang disebut dengan sintetis. Perbedaan antara narkotika dengan psikotropika yakni, narkotika berasal dari tumbuhan sintetis dengan psikotropika merupakan zat-zat atau obat-obatan yang tidak berasal dari tanaman. Langkah baiknya untuk menentukan dan memahami dari ruang lingkup kedua istilah tersebut yakni terkait narkotika dengan psikotropika, berikut penulis sampaikan diantara golongan yang termasuk didalamnya.

B. Penggunaan Narkotika di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam

Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya secara etimologis diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata (al-mukhaddirat). Dalam hukum Islam narkoba dipandang sama dengan khamar. Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair, zat-zat yang memabukkan, melemahkan, dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan mukhaddirat dan termasuk

⁴² Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

benda-benda yang diharamkan syara' tanpa perselisihan lagi antara ulama. Maka dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan alaha sama dengan larangan megkonsumsi khamr. Rasulullah SAW Bersabda;⁴³

كل شراب أسكرفهو حرام

“Setiap minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram”

Apabila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Nabi tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.⁴⁴ Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr.⁴⁵

Bertolak dari efek khamr yang memabukkan, para ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar karena illat yang sama, yaitu memabukkan. Narkotika merupakan sesuatu yang memabukkan dengan berbagai jenis-jenisnya. Dalam al-Qur'an dinyatakan

⁴³ Syaflin Halim, "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahguna Narkotika dalam Hukum Islam", (Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol. 13 No. 4, 2019), 6.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 14

⁴⁵ Syarifuddin, "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam." (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 1 No. 2, 2012), 279

bahwa sesuatu yang memabukkan disebut dengan khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuk khamar berbeda dengan narkotika akan tetapi keduanya sama-sama memabukkan dan dapat merusak fungsi akal manusia.⁴⁶

Dalam hukum Islam, penggunaan dan penjualan narkotika adalah hal yang haram. Narkotika dianggap sebagai hal yang merusak dan membahayakan bagi masyarakat harus memastikan bahwa narkotika tidak masuk ke dalam lingkungan mereka. Oleh karena itu, hukum Islam berlaku ketat mengenai penggunaan dan penjualan narkotika. Penggunaan narkotika dikontrol sedemikian rupa sehingga tidak ada yang menggunakannya. Penjualan dan pembuatan narkotika juga dilarang dalam hukum Islam. Penjualan narkotika bisa menyebabkan ketergantungan dan pemakaian yang tidak terkendali, sehingga merusak kehidupan masyarakat. Selain itu, penjualan narkotika dapat menyebabkan legalitas dan kejahatan. Oleh karena itu, hukum Islam mengharamkan penjualan narkotika.

Narkotika adalah zat-zat yang menyebabkan perubahan psikologis dan fisiologis yang berkepanjangan, yang dapat menyebabkan ketergantungan. Dalam Al-Quran, Allah berkata dalam Surat Al-Baqarah 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ
 أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

⁴⁶ Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (HUNAF: Jurnal Studia Islamika, Vol. 6 No. 2, 2009), 226.

Artinya: “Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁷

Khamar diartikan sebagai benda yang dapat memabukkan, *khamar* sendiri memiliki arti tertutup, ataub juga dapat diartikan sebagai khulud. Dengan demikian islam memandang adanya bentuk narkoba berupa ganja dan jenis lainnya merupakan benda yang dapat memabukkan, benda ini dalam agama Islam disebut sebagai *khamar* dan diharamkan oleh Agama Islam. Kata *Khamar* tidak hanya memandang beberapa benda tersebut sebagai objek yang diharamkan, namun hal-hal atau benda yang dapat memabukan juga termasuk dalam istilah *khamar* itu sendiri.

Dalam Agama Islam disebutkan didalam Al Qur’an bahwa setiap benda yang dapat menghilangkan akal manusia, walaupun memiliki bentuk berbeda namun cara kerjanya memiliki kesamaan yakni dapat memabukkan maka hal tersebut tergolong istilah *khamar* dalam agama islam. Dan setiap *khamr* diharamkan.⁴⁸ Seseorang yang pernah mengkonsumsi narkoba akan merasakan kenikmatannya sehingga memiliki ketagihan atas benda tersebut. Ibnu taimiyah menjelaskan bahwa ganja merupakan jenis *khamar* yang dinilai paling berbahaya dan merusak badan serta mengacaukan pikiran.⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009).26

⁴⁸ Amir Syarudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana), 75

⁴⁹ Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Al-Daulah Vol. 1/ No. 1/ Desember 2012. Hal. 150

Dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat-obatan jenis narkotika yang memabukkan semakin meluas jenisnya, meskipun demikian hukumnya tetap haram karena sifatnya yang memabukkan. Seperti Hadis dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari, 1993:242). Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikitpun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan.⁵⁰

Berbeda dengan sistem hukum pidana positif yang berada di Indonesia sama dengan hukum kodifikasi, hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia. Oleh karena itu konsep hukuman yang diberlakukan langsung menggunakan konsep al qur'an dan hadits.

Manusia berdasarkan kodratnya merupakan makhluk yang paling mulia daripada makhluk lainnya, hal tersebut karena ada hal istimewa yang berada dalam tubuh manusia yakni akal. Hal istimewa tersebut tidak berguna dan dinilai sebagai manusia yang hina apabila melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Hal tersebut dinilai dapat menurunkan harkat martabat dari manusia itu sendiri sebagai makhluk sempurna.

Tindak pidana dalam agama Islam menggunakan konsep fikih jinayah dan menurut para ulama juga menggunakan konsep fikih jarimah. Al-Mawardi mengartikan bahwa jarimah atau jinayah sebagai salah satu larangan syara yang dilarang langsung oleh Allah SWT dengan konsekuensi hukuman had atau dalam Islam dikenal sebagai ta'zir. Berdasarkan definisi tersebut

⁵⁰ Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (HUNAF: Jurnal Studia Islamika, Vol. 6 No. 2, 2009),227

dijelaskan oleh mawardi bahwa hukuman yang diberlakukan bukan lah bentuk qisas atau setimpal namun diancam dengan hukuman had.⁵¹

Sesungguhnya tidak pidana Islam yang langsung ditentukan oleh Allah SWT harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh manusia. Segala ketentuan dan larangan yang ditentukan semata bukan kepentingan Allah SWT. Namun aturan dan larangan tersebut merupakan kepentingan dari manusia itu sendiri. dan memiliki dampak terhadap orang lain.

Adanya hukum pidana Islam sebagai bentuk tindakan mengenai hal yang menurut Islam menjadi salah satu pokok yang berpengaruh terhadap peribadatan manusia. Lima hal tersebut berupa akal, jiwa, keturunan, harta dan agama. Adanya narkoba yang dalam agama Islam disebut sebagai khamar, berpengaruh terhadap lima pokok tersebut, yakni dalam masalah akal, dikenal bahwa narkoba sebagai benda yang dapat merubah dan merusak akal manusia. Sedangkan akal sendiri sebagai salah satu alat berfikir manusia yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin di muka bumi.

Larangan meminum khamr didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

⁵¹ Yandi Maryandi, hukuman mati korban pidana, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020), Hal 143

Pada surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakan. Katakanlah, kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Selain itu, larangan minuman khamar juga terdapat dalam As-sunnah, di antaranya:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله وسلم: كل مسكر جمر وكل مسكر حرام

Artinya: “semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab *Shahih muslim juz 3 hal 1587, hadist nomor 2003*).⁵²

Khamar menurut aturan dalam agama islam dikategorikan sebagai bentuk jarimah hudud. Sehingga setiap orang yang meminumnya harus dihukum cambuk sesuai dengan ketentuan dalam agama islam. Namun sebagian ulama juga menilai bahwa hukum cambuk dan keluar dari islam, termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dengan alasan tidak adanya hukuman khusus untuk kedua jarimah tersebut.⁵³

⁵² Kurniasih Bahagiati, “Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Volume 18, No 1 Juni 2020, 131

⁵³ Bahagiati, Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika, 131

Sedangkan berdasarkan fatwa MUI sanksi terhadap seseorang yang menyalahgunakan narkoba yakni ta'zir. Karena narkoba dinilai lebih berbahaya dengan yang disebut dengan khamar. Ta'zir merupakan sebuah hukuman yang bersifat didik yang dijatuhkan karena sebelumnya tidak ada hukuman khusus yang ditetapkan oleh syariat.

Dengan demikian islam menjatuhkan hukuman dengan 3 macam bentuk kepada seseorang yang melakukan tindakan melanggar yakni sebagai berikut:⁵⁴

1. Al-Hudud

Dalam etimologi, hudud juga diartikan sebagai al-hadd yang diartikan bahwa adanya hukuman yang merupakan hak allah langsung. Jadal had sendiri merupakan hukuman bagi seseorang yang langsung ditentukan dan dilakukan oleh allah swt.

Bentuk hukuman ini dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindakan berupa zina, keluar dari agama islam, pemberontakan, pencurian, perampokan dan minum-minuman keras

2. Al-Qishash wa al-diyat

Qisas secara istilah dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Berdasarkan nash al quran yakni didalam surah al baqrah ayat 17 dan al maidah ayat 45 kesalahan atau kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman qishash yakni sebagai berikut:

⁵⁴ Siregar Alim Syapar, *Hukum Islam Mengenai Pengedar Narkoba*, Jurnal Al-Maqasid Volume 5 No. Edisi Januari-Juni 2019. Hal 117-120

- a. Pembunuhan. Hukum qisas dapat berlaku terhadap seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain yang sebelumnya sudah diniatkan.
- b. Seseorang telah mengurangi atau menghilangkan bagian tubuh orang lain dengan niatan mencelakainya;
- c. Niatan untuk melakukan kejahatan dengan melukai orang.

Dalat merupakan bentuk hukuman berupa denda yang harus dikeluarkan oleh pelaku terhadap korban. Dalam hal ini kejahatan yang dapat dibayar dengan diat yakni hal-hal sebagai berikut:

- a. Niat dan sengaja menghilangkan nyawa;
- b. Mennghilangkan nyawa semi sengaja;
- c. Tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa (tidak sengaja);

3. At-Ta'zir

Takdir merupakan bentuk hukuman yang diberikan berupa pelajaran dengan maksud tidak mengulangi lagi kejahatan yang diperbuat dengan menumbulkan efek jera terhadap sipelaku. Sedangkan bentuk hukuman hudud dan qisas wadiyat, ta'zir ditentukan atas pertimbangan hakim atau ketua kepada pelaku kejahatan.

Sedangkan qadhi memiliki hak otoritas seluas-luas nya untuk memberikan sanksi yang sesuai dan pantas diberikan kepada pelaku kejahatan. Berdasarkan istilah ta'zir yang dinilai tidak ada batasan tertentu untuk memutuskan hukuman terhadap pelaku. Adapun ta'zir digolongkan menjadi dua bentuk, yakni:

- a. *At-ta'zir* sebagai hak allah untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang melanggar ketentuan allah. Hak allah dalam memberikan hukuman yang dimaksud adalah seseorang ketika melakukan perampokan, pencurian, perampasan dan perusakan terhadap bumi.
- b. *At-ta'zir* sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hukuman dalam bentuk berlaku terhadap persoalan yang mengenai kemaslahatan seorang hamba. Hak tersebut berupa perkara perdata, penghinaan, wanprestasi dan perampasan, serta perkara-perkara lainnya yang berhubungan dengan kemaslahatan umat.

Dalam hal hukuman mati, merupakan bentuk hukuman atau ta'zir tertinggi daripada bentuk hukum lainnya. Hukuman mati tersebut dapat diberikan kepada seseorang ternobat dalam bentuk dua kesalahan, yakni melakukan kesalahan yang berulang-ulang dan apabila hukuman yang dijatuhkan mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan umat.

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 4 tentang narkoba yang digunakan untuk kepentingan medis. Imam Adz-Dzahabi berpendapat bahwa setiap benda baik benda padat maupun dari cair yang mengakibatkan hilangnya akal diharamkan oleh allah swt sampai hari kiamat.⁵⁵ Allah berfirman dalam surat Al-Maidah: 90;

⁵⁵ Syarifah Irkani, "Fenomena Kesurupan Dalam Persepsi Psikolog Dan Peruqyah," *Jurnal Studia Insania* 6, no. 2 (26 April 2019): 108, <https://doi.org/10.18592/jsi.v6i2.2208>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi,(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁵⁶

Allah maha bijaksana, adanya syariat yang harus ditegakkan memuat hal-hal yang yang disebut dengan dharuriyat al khamis (lima pokok untuk menjaga agama) adapun pokok-pokok tersebut berupa harta, jiwa, akal kehormatan diri, dan sesuatu yang dapat merusak tubuh, dengan demikian larangan dalam islam untuk menghalangi seseorang untuk beribadah.

Tidak dibolehkan seseorang shalat ketika dalam pengaruh narkoba, atau sejenis ganja, seseorang yang sedang dalam pengaruh ganja mengalami tingkat ketidak sadaran tertinggi dalam menggunakan fungsi akal. Seseorang yang sedang berada dalam pengaruh ganja biasanya cenderung mengalami ketergantungan dan kecanduan tingkat tinggi, sehingga seseorang tersebut dapat melakukan apa saja hingga dapat membunuh orang tahu jika tidak mendapatkan uang untuk membeli ganja sebagai efek dari konsumsi tersebut. Karena kandungan zat ganja dapat menimbulkan kerusakan saraf, mata, jantung dan organ tubuh lain

⁵⁶ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009). 123

sehingga lambat laun akan mengalami kematian, hal tersebut juga disebut membunuh dirinya sendiri. Dalam firman Allah Surah An-Nisa: 29;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁷

Ayat tersebut melarang bagi seluruh manusia untuk bunuh diri. Sedangkan mengkonsumsi narkoba yang merupakan obat-obatan yang dapat merusak tubuh dan termasuk dalam tindakan bunuh diri secara perlahan. Hal tersebut juga sebagai salah satu bentuk melanggar larangan dari Allah SWT tentang bunuh diri. Sebagaimana Sabda nabi Shallallahu’alaihi wasallam:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap yang memabukan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram (HR. Muslim).⁵⁸

Berdasarkan ijma’ yang dinuklik oleh al qarafi menyatakan bahwa seluruh ulama fikih yang ada pada masa sekarang sepakat bahwa melarang adanya tumbuhan ganja yang digunakan oleh orang-orang fasik. Namun penggunaan obat bius yang digunakan oleh seorang medis untuk kepentingan kesehatan diperbolehkan. Hal tersebut dapat diperbolehkan

⁵⁷ Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemaah, 83.

⁵⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum dan Akhlak*, terjemahan Muhamaad Zainal Arifin, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), 484.

lantaran termasuk pada kondisi yang darurat. Biasanya bius yang digunakan oleh medis pada saat operasi berat dan ringan.⁵⁹

Istilah darurat atau dharurah secara etimologi merupakan isim mashdar yang semakna dengan kata idhthirar (keadaan terpaksa dan mendesak) yang memiliki arti kebutuhan yang amat mendesak. Atau kondisi yang tidak bisa dihindari dan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan/keperluan yang harus dipenuhi tanpa adanya pilihan alternatif atau opsi penggantinya.⁶⁰ Syekh Abu Bakr al-Jassas mengatakan keadaan darurat adalah kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau tidak berfungsinya sebagian anggota badan ketika tidak mengkonsumsi apa yang dibutuhkan. Imam Zarkhashi dan Imam Suyuti juga mendefinisikan darurat dengan suatu emergensi yang jika tidak menerjang suatu keharaman maka akan menimbulkan kematian.⁶¹ Dalam keadaan darurat ini, terdapat dalil tentang keadaan darurat yaitu sebagai berikut;

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Daruratnya berobat, yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit pada memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu.

Dalam hal ini, para ulama fiqih berbeda pendapat. Diantara mereka ada

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Aksara, 2009), 115

⁶⁰ Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *Fikih Darurat*, (Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2018), 35-36

⁶¹ Husnul Khatimah dan Syarifuddin, “*Darurat & Realisasinya*”, (Jurnal Lisan Al-Hal, No. 8, Vol. 2, Desember 2014), 229.

yang berpendapat, berobat itu dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis nabi yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu.” (Riwayat Bukhari).

Sementara mereka juga ada yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup.⁶² Dalam konsep darurat mengenai pengobatan seperti berobat dengan khamar atau zat yang dapat memabukkan, para ahli fiqh hanafiyah berpendapat bolehnya berobat dengan benda yang haram apabila ia yakin akan dapat disembuhkan dan tidak ada obat lain yang menggantikannya.⁶³

An Nawawi menyatakan apabila penggunaan atau konsumsi obat bius pada saat amputasi yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Adanya permasalahan tersebut mengalami banyak pendapat dalam madzhab syafi'i sehingga hasil pendapat yang lebih kuat terkait hukum mengkonsumsi obat bius dalam kondisi tersebut diperbolehkan. Yang dalam hal ini memproduksi dan menjual hasil produksi berupa obat-obatan yang

⁶² Yusuf Qardhawi dan Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), 215

⁶³ Syamsul Bahri, "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 3, 2011, 70.

digunakan untuk kepentingan medis. Maka para ulama sepakat karena diperlukan sebagai keperluan kesehatan.⁶⁴

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan terdapat ketentuan Umum sebagai berikut;⁶⁵

- a. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Kham.
- b. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
- c. Obat yang digunakan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
- d. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
- e. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilahal-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.

⁶⁴ Reynanda RM, Muhammad. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)." (2019).

⁶⁵ Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 "Tentang Obat dan Pengobatan"

- 2) Belum ditemukannya bahan yang halal dan suci.
 - 3) Adanya rekomendasi paramedic kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
- f. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensusucian.

C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Alat Kesehatan

Istilah narkoba perspektif hukum islam yang dikatakan sebagai zat yang dapat memabukkan, yang secara harfiah tidak dikenal oleh alquran dan hadits, maupun kitab fiqih lainnya. Namun hal tersebut tergolong sebagai khamar. Oleh karena itu adanya narkoba sebenarnya memiliki makna yang sama dengan khamar, yakin dapat memabukkan. Adapun zat yang memiliki jenis sama dengan khamar yang dikenal sebagai miras (minuman keras) dengan memiliki istilah yang sama dengan khamar, sehingga secara metodologi yang digunakan untuk ulam untuk mencari ketentuan hukum narkoba menggunakan pendekatan qiyas.⁶⁶

Berdasarkan hukum positif Indonesia bahwa manfaat dari penggunaan narkoba sebagai layanan dalam kesehatan yang secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika, yang merupakan salah satu tujuan daripada UU No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika memiliki tujuan sebagai berikut;

⁶⁶ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2009): 226

Narkotika sebagai jaminan atas ketersediaannya yang kepentingan medis dan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan.⁶⁷ Serta dalam Pasal 7 Bab 3 yang menyatakan;

Narkotika sebagai bentuk kepentingan medis dan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan.

Penggunaan narkoba secara legal daapt dikonsumsi apabila telah mendapatkan izin sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Narkotika dengan jenis obat didaftarkan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Obat dan makanan).⁶⁸

Dokter/orang yang ahli dalam bidangnya. Serta dalam peraturan berd

Berdasarkan menteri kesehatan republik Indonesia pasal 2 bab 2 ayat 1 Nomor 26 Tahun 2014 yang menyatakan terkait kebutuhan tahunan narkotika, psikotropika dan prekursor dinyatakan;

Ketersediaan psikotropika, prekursor dan narkotika untuk menjamin pelayanan medis dan kesehatan serta hal-hal ilmu pengetahuan lainnya.⁶⁹

Berdasarkan hukum islam bahwa narkoba berdasarkan berdasarkan hakikat hukumnya adalah haram, namun apabila narkoba digunakan untuk kepentingan kesehatan atau bentuk pengobatan diperbolehkan. Hal tersebut sama dengan istilah khamar yang memiliki hakikat sama dengan narkoba yakni diharamkan oleh Islam untuk di konsumsi, namun khamar dapat diperbolehkan apabila digunakan untuk kemaslahatan dalam bentuk pelayanan

⁶⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶⁸ Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014.

kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut dibolehkan dengan dasar kedaruratan, sebagaimana rasulullah bersabda sebagai berikut;⁷⁰

كُلِّ شَرَابٌ أَسْكِرْفَهُو حَرَامٌ

Artinya: “Setiap minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram.”

Terlihat sangat jelas adanya dasar hukum mengenai narkotika dijadikan sebagai pengobatan berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Dasar hukum narkotika berdasarkan hukum positif Indonesia berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan bentuk aturan lainnya tentang narkotika, sedangkan dasar hukum islam berdasarkan al quran dan hadits, perkataan nabi, fatwa mui yang berlaku di indonesia.

Berdasarkan narkotika yang berfungsi sebagai untuk kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan, hukum atau peraturan perundang-undangan menetapkan tentang tujuan daripada narkotika itu sendiri. Selain hal hal tersebut pemerintah juga menetapkan sanksi terhadap penyalahgunaan dari narkotika itu sendiri. Hal tersebut yang menjadi titik pembeda mengenai hukum menggunakan narkotika berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika berdasarkan hukum positif diperbolehkan dengan tujuan yang dapat dibenarkan menurut undang-undang dan sedangkan narkotika dalam hukum islam tetap tidak diperbolehkan atau diharamkan, kecuali digunakan dengan keadaan yang sangat mendesak. Maka penggunaan narkotika atau khamar dalam konsep Negara dan hukum islam dapat digunakan walaupun hukum keduanya tetap haram.

⁷⁰ Abdul Aziz Karim Dkk., *Fiqih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 592

Para ulama sepakat bahwa hukum bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba dikenakan hukum dera, yakni menurut hanafi dan maliki dilakukan dengan dera sebanyak 80 kali.

Riwayat lain menyatakan bahwa hukuman tersebut berupa 40 pukulan yang dipegang oleh abu bakar, dan syafi'I didasari dengan rasulullah diahadapkan kepada seseorang yang meminum khamar. Keadaan ini berlangsung berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu. Sebagaimana hadits yang berbunyi:

عن أبي الد راء قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل دواء فتداووا ولا تداووا بحرام.

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obat-nya, dan ia telah menyediakan obat bagi setiap penyakit. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berdebat dengan (barang) yang haram. (HR. Abu Dawud).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan dengan tegas batas minimal dan batas maksimal sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba, sehingga hakim lebih mudah dalam menjatuhkan sanksi dengan berat ringannya dari tanaman atau bukan tanaman baik yang dilakukan. Dalam Pasal 111, dan pasal 1 ayat 1 dapat diperoleh terlebih dahulu. Narkoba Golongan III adalah Narkoba golongan tiga yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, untuk kepentingan pengobatan, dokter dapat memberikan golongan II atau golongan III dalam jumlah yang terbatas dan persediaan tertentu.
2. Dalam hukum Islam, penggunaan dan penjualan narkoba adalah hal yang haram yang merusak dan membahayakan bagi masyarakat harus dipastikan. Tindak pidana dalam istilah Fiqih (hukum islam) disebut dengan jinayah, tetapi para ulama fiqih juga memakai jarimah. An Nawawi berkata, bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan yang telah membusuk (akibat suatu penyakit), terdapat perbedaan pendapat (dalam mazhab Syafi'i), pendapat terkuat hukum nya

diperbolehkan. Dalam hal ini, memproduksi dan menjual kepada pihak berwenang untuk keperluan medis.

3. Dapat dilihat dalam hukum Islam dan hukum Positif antara penggunaan narkotika itu sudah jelas sangatlah berbeda. Narkotika (zat yang memabukkan/khamr) tidak dikenal dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun kitab fiqih lainnya. Adapun zat-zat sejenis yang populer saat itu adalah Miras (minuman keras) yang disebut dengan al-khamr, sehingga metodologi yang digunakan para ulama dalam mencari ketentuan hukum Narkotika yaitu melalui pendekatan qiyas. Dalam hukum positif Indonesia, dasar hukumnya kepada UU No. 35 Tahun 2009 yang berlaku dan membahas tentang ke Narkotika. Dan sudah mendapatkan izin dari BPOM atau sudah ada dalam UU tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Kepada masyarakat agar tidak sembarang membeli obat-obatan di sembarangan orang tidak terjadi penyakit lain.
2. Kepada pemerintah agar sangatlah mengawasi tentang obat-obatan dan mensosialisasikan tentang memahami obat-obatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Terjemahan

- Abdul Aziz Karim Dkk., *Fiqih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017).
- Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruh Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang. 2000).
- Amiruddin, Zainal Azikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009).
- Yustinus Prastowo “*Komentar Hukum Narkotika di Indonesia*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Hakim, Arif. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung.:Nuansa.
- Hari Sangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hasbi, Al-Shidiqi. 1980. *Filsafat Hukum Islam* .Cet 1. Jakarta: CV Bulan Bintang
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum dan Akhlak*, terjemahan Muhammad Zainal Arifin, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014).
- Ibrahim, Jihny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Joenadi effendi dan Ibrahim, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Kairam, Moh. 2008 . *Metode penelitian*, (Malang UIN Maliki Press).
- Prof. Dr. Bambang Prawiro, *Hukum Narkotika di Indonesia* (Jakarta;Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Aksara, 2009).

Sojono A.R dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.

Supramono, Gatot,S . (2009), *Hukum Narkoba Indonesia* ,Jakarta ,Djambata.

Tim Penyusun. 2021. *Penulis Karya Ilmiah Jember*. UIN KHAS Jember Press, 2021.

Usman, H Muklis. 1997. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.

Khatimah Husnul dan Syarifuddin, “Darurat & Realisasinya”, (Jurnal Lisan Al-Hal, No. 8, Vol. 2, Desember 2014).

Abdul Aziz Karim Dkk., *Fiqih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017).

Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, Depok: Pustaka Radja, 2022.

Skripsi

Firman,Ananda,2021. *Analisis yuridis terhadap alternatif pengobatan medis tanaman ganja dalam undang-undang n0.35 tahun 2009 berdasarkan ratifikasi konvensi tunggal pbb tahun 1962 (tentang narkotika*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh-Darussalam.

Hidayat, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia Yogyakarta.

Reynanda, Muhammad. 2019. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*.Skripsi.Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Syahputra, Dika, 2019. *Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan.

Veronica, Deva. 2020. *Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor III/Pid.sus/2017/Pn.Sag)*.Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Jurnal

- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2009).
- Darwis, Ahmad, Gabena Indriyani Dalimunthe, dan Sulaiman Riadi, “Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya.” *Amaliah; Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No.1 Vol.1, 2017.
- Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Al-Daulah Vol. 1/ No. 1/ Desember 2012.
- Kurniasih Bahagiati, “*Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, Volume 18, No 1 Juni 2020.
- Mustamin, 2017. *Studi Tentang Penyebab Penggunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kelurahan Penana’e Kecamatan Raba Kota Bima*.
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/113>
- Sulung Faturachman, “Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia”, *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5 No. 1, 2020.
- Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid Volume 5 No. Edisi Januari-Juni 2019.
- Syarifuddin, “Napza Dalam Perspektif Hukum Islam”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1 No.2, 2012.
- Yandi Maryandi, *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020).
- Irkani, Syarifah. “Fenomena Kesurupan Dalam Persepsi Psikolog Dan Peruqyah.” *Jurnal Studia Insania* 6, no. 2 (26 April 2019): 108.
<https://doi.org/10.18592/jsi.v6i2.2208>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor.

Website

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/31/189/sejarah-singkat-narkoba> 25 Februari 2023 13.05

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html> 28 Februari 2023 19.00



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firanita Nurdiyanah Hariyanto

NIM : S20184065

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 25 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Firanita Nurdiyanah Hariyanto

NIM: S20184065

BIODATA PENULIS



A. Biodata

Nama : Firanita Nurdiyanah Hariyanto
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 07 April 1999
Alamat : Desa Kasiyan Timur Kec. Puger Kab. Jember
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Email : Firahariyanto@gmail.com

B. Pendidikan

TK Eko Proyo (2003-2005)
SDN Kaiyan Timur 01 (2005-2011)
SMP Sultan Agung (2011-2014)
SMA Sultan Agung (2014-2017)
SI Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (2018-2023)